

Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka

Maria Helena Chintya Alvina¹, Gunarianto², Zaenudin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

ABSTRAK

Sistem pengeluaran kas adalah suatu bentuk organisasi, catatan dan laporan yang dibuat untuk melakukan kegiatan baik dengan cek maupun tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem pengeluaran kas di Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Objek penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang membandingkan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian dengan teori Mulyadi dan peraturan pemerintah no. 12 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pengeluaran kas di sekretariat DPRD. Tidak ada pemisahan fungsi adalah pelaksanaan sistem pengeluaran kas, sedangkan dokumen, catatan dan prosedur pelaksanaan sudah cukup baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan Sistem, Prosedur Pengeluaran, Sekretariat DPRD

ABSTRACT

Cash disbursement system is an organizational form, records and reports made to carry out activities either by check or cash. The purpose of this study was to determine the implementation of the cash disbursement system at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Sikka Regency. The object of this research is the Secretariat of the Regional House of Representatives of Sikka Regency. The method used is a qualitative descriptive method that compares data based on observations, interviews and documentation at the research site with the Mulyadi theory and government regulation no. 12 of 2019. The results show that the application of a cash disbursement system at the secretariat of the regional people's representative council. There is no separation of functions is the implementation of the cash disbursement system, while the documents, records and implementation procedures are quite good.

Keywords: DPRD Secretariat, Expenditure Procedures, System Implementation

***Korespondensi:** Maria Helena Chintya Alvina (alvinacintya3@gmail.com)

Received: 30 Mei 2021, **Revisi:** 15 Juni 2021, **Diterima:** 20 Juni 2021, **Terbit:** 25 Juni 2021

Sitasi: Alvina, M. H. C., Gunarianto, G., & Zaenudin, Z. (2021). Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikk. *Journal of Public and Business Accounting*, 2(1), 45-55. <https://doi.org/10.31328/jopba.v2i1.269>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan yang bentangannya wilayahnya sangat luas maka Indonesia terbagi menjadi 34 (tiga puluh empat) provinsi, yang dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap provinsi memiliki suatu sistem pemerintahannya sendiri dan memiliki otonomi daerahnya masing-masing (Adhyaksa & Akhmaddhian, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Dalam pengelolaan keuangan daerah Negara dan Daerah yang mencatat perhitungan makro negara memerlukan sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelolah sumber daya yang dimilikinya. Namun tentu hal tersebut berbanding lurus dengan kewajiban yang diemban oleh pemda yakni mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah (SAPD) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah (Ratnatunga & Sopanah, 2015). Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu Horman et al. (2018) tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas Di Kantor Kecamatan Malalayang menyatakan sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran Kantor Kecamatan Malalayang telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prosedur perundangan Permendagri No 59 Tahun 2007. Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Di Sekretariat DPRD terdapat prosedur-prosedur pengeluaran kas. Prosedur awal dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP dibagi menjadi empat bagian yaitu SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang) dan SPP-LS (Langsung). SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah. Pengajuan SPP-UP dilakukan sekali dalam setahun. SPP-GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai sedangkan SPP-TU dipergunakan hanya untuk memintah tambahan uang. Yang terakhir SPP-LS biasanya dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai.

Jadi bendahara mengajukan SPP dan berikutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Ketika SPP dan SPM telah disetujui dan diperiksa oleh bendahara dan sekwan selanjutnya SPP dan SPM diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setelah surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung diperiksa dan disetujui maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan memberikan cek uang yang telah disetujui pengeluarannya agar bisa dicairkan melalui Bank Pembangunan Daerah/ Bank NTT.

Tabel 1. Pengeluaran Kas Tahun 2019 dan Tahun 2020

Pengeluaran	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 619.310.000,00	Rp. 964.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 8.440.138.000,00	Rp. 3.175.950.000,00
SPJ (LS + UP/GU/TU)	Rp. 15.055.296.815,00	Rp.13.778.467.602,00
Pajak Penghasilan Ps 21	Rp. 1.237.500,00	-
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp. 6.499.357,00	Rp. 2.091.980,00
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp. 771.168,00	Rp. 4.851.443,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp. 77.559.708,00	Rp. 57.439.568,00
Pajak Daerah	Rp. 154.935.503,00	Rp. 269.224.500,00
Lain-lain	Rp. 4.930.782.685,00	Rp. 1.559.686.268,00
Jumlah Pengeluaran	Rp. 20.227.122.736,00	Rp.15.705.858.356,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2020)

Dari tabel di atas menunjukkan ada berbagai macam pengeluaran-pengeluaran kas di Sekretariat DPRD. Pengeluaran kas pada tahun 2019 sebesar Rp.20.227.122.736,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 15.705.858.356,00. Jumlah pengeluaran kas tahun 2019 dan tahun tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.521.264.380. Penurunan dana pengeluaran kas di tahun 2020 diakibatkan dari masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Bisa dilihat pada tabel, salah satu dana yang mengalami penurunan yaitu dana belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 5.264.188.000,00. Hal ini bisa terjadi diakibatkan dari pandemi covid-19 yang menyerang indonesia yang menyebabkan cukup terhambatnya penerbangan udara saat itu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apa saja perbandingan pengeluaran kas tahun 2019 sebelum covid-19 dan tahun 2020 saat pandemi covid-19. Berdasarkan uraian di atas dan melihat pentingnya mengetahui prosedur pengeluaran kas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“ Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka”.

Kajian Pustaka

Definisi akuntansi menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Muchson (2017) akuntansi sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban serta kinerjanya.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Scoot (2014) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian internal menurut menurut Agoes (2016) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli. Menurut Erlina & Sirojuzilam (2020) mengatakan bahwa: “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”. Sementara menurut Hasanah et al. (2021) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: “Sistem keuangan akuntansi pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran terkait dengan keuangan daerah.

Pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas menurut Katili et al. (2017) Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. Menurut Mahmudi (2011), sistem akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan /atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan /atau pada SKPKD yang dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasakeyan et al. (2020) dengan judul “Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian yang dilakukan mereka bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan pengeluaran kas langsung pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan sama-sama meneliti tentang Sistem dan Pengeluaran Kas, hanya saja penelitian ini berbeda dalam hal tahun penelitian dan menentukan lokasi penelitian. penelitian yang terdahulu dilakukan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sedangkan Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu et al., (2020) dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado”. Penelitian yang mereka lakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan pengeluaran kas langsung pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan sama-sama meneliti tentang Sistem dan Pengeluaran Kas, hanya saja penelitian ini berbeda dalam hal tahun penelitian dan menentukan lokasi penelitian. penelitian yang terdahulu dilakukan pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado Sedangkan Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meliputi kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (preseptif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan

gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antar peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelasan dan berakhir dengan suatu teori.

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari narasumber bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Berikut beberapa informan yang diminta data informasi sesuai judul :

1. Ibu G. A. Heriantje S.Sos sebagai Sekretaris Dewan (Pimpinan)
2. Bapak Yohanes Oskarius sebagai Bendahara
3. Ibu Maria Marcela sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4. Bapak Ce sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2016), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Untuk membekali diri akan akan teori-teori pelaksanaan sistem akuntansi pada kantor tersebut ,bagaimana prosedur pengeluaran kas yang di kelolah di bagian keuangan serta teori-teori lain yang dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dilakukan studi keputusan dengan cara membaca literatur-literatur tentang pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas.

2. Studi Lapangan

Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas , penulis melakukan penelitian langsung pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Data yang di dapat dari lapangan dari pengamatan data dengan melakukan cara sebagai berikut :

• Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis” (Burhan, 2008). Metode dokumentasi digunakan untuk mengupulkan data pengeluaran kas berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Buku Cek untuk pengambilan uang di Bank BPD, Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ).

• Observasi

Menurut pendapat Sugiyono (2016), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Observasi digunakan untuk mengamati prosedur pengeluaran kas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

• Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”, (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Bendahara, Kasubag Keuangan, Pimpinan atau Sekwan.

Keabsahan Data

Pada langkah ini penetapan dari keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekan pada data informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data sebagai berikut :

1. Perpanjangan keikutsertaan
Peneliti memastikan data yang di lapangan benar-benar terkumpul dengan menambah studi penelitian di lapangan. Hal ini berujuan agar tidak ada kekeliruan pada penelitian atau tulisan sehingga data yang diperoleh akan lebih valid.
2. Ketekunan pengamatan
Berarti teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan peneliti dalam kegiatan pengamatan. ketekunan merupakan sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian.

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud mengeneralisir atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dengan membandingkan antara sistem dan prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 dan teori menurut Mulyadi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi
Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 52 adalah : Urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (7) diselenggarakan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
 - a. Pelayanan umum
 - b. Ketertiban dan Keamanan
 - c. Ekonomi
 - d. Perlindungan lingkungan hidup
 - e. Perumahan dan Fasilitas umum
 - f. Kesehatan
 - g. Pariwisata
 - h. Pendidikan
 - i. Perlindungan sosial.Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 adalah : Belanja daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51

ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Catatan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 (No.2 bagian F) adalah : Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara periodik.

Catatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

3. Dokumen

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 142 ayat 1 adalah : Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 143 ayat 1, 2, dan 5:

Ayat 1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pengisian UP

Ayat 2. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP

Ayat 5. Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampirkan dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 146 ayat 2: Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan dan Penerbitan Dokumen- dokumen di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019

4. Prosedur

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung

Menurut Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 145 ayat 1 :

Penerbitan dan Pengajuan Dokumen SPP LS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk membayar:

- Gaji dan Tunjangan
- Kepada Pihak Ketiga atas pengadaan Barang dan Jasa
- Kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 146 ayat 1 dan 2:

- Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

- Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 148 ayat 1 dan 2:

- Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 ayat 1,2 dan 3:

- Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya
- Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah
 - c. pembayaran;
 - d. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - e. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Pasal 145,146,148 dan 149 tentang Pengajuan SPP,SPM sampai Penerbitan SP2D Prosedur pengeluaran kas langsung telah Sesuai.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas uang persediaan / Ganti uang dan Tambahan Uang.

a. Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 143:

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 147.

Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 ayat 1,2 dan 3:

- Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya
- Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Pasal 143, 147 dan 149 tentang Pengajuan SPP, SPM Prosedur pengeluaran kas uang persediaan sampai Penerbitan SP2D telah Sesuai dengan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas - Ganti Uang Persediaan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pasal 143 ayat 2 dan 5:

- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pasal 147 ayat 2:

Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 ayat 1, 2 dan 3 :

- Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya
- Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Pasal 143, 147 dan 149 tentang Pengajuan SPP, SPM sampai Penerbitan SP2D Prosedur pengeluaran kas ganti uang telah Sesuai dengan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka

c. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas- Tambahan Uang Persediaan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 144 ayat 1, 2 dan 5:

- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.
- Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 147 ayat 3:

Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 ayat 1,2 dan 3 :

- Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya
- Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Pasal 144, 147 dan 149 tentang Pengajuan SPP,SPM sampai Penerbitan SP2D Prosedur pengeluaran tambahan uang telah Sesuai pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka belum cukup memadai. Belum ada pemisahan fungsi dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas, sedangkan dokumen, pencatatan dan prosedur sudah dijalankan dengan cukup baik. Adanya pemisahan fungsi akuntansi dan fungsi kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi akuntansi di jalankan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sedangkan fungsi pengendalian internal oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Hanya saja fungsi kas masih dirangkap dan belum ada pemisahan fungsi. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka meliputi Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan kwitansi serta Daftar Gaji. Pencatatan pengeluaran kas yang dilakukan meliputi pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) secara terkomputerisasi dan menyusun laporan pertanggungjawabannya, sedangkan jurnal transaksi pengeluaran kas dicatat oleh Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah. Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka diterapkan dengan baik yaitu prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019.

Saran kepada Kepala Sekretaris Dewan Selaku Pimpinan yaitu perlu adanya pemisahan fungsi dalam penerapan sistem pengeluaran kas untuk meningkatkan efektivitas dan menghindari terjadinya kecurangan. Fungsi Akuntansi harus terpisah dengan fungsi kas. Pengarsipan dokumen harus di simpan berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang digunakan agar mudah dalam pencarian Meningkatkan dan mempertahankan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dan diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku jika terjadi perubahan peraturan. Menambahkan jumlah personalia pada Sekretariat DPRD sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

REFERENCES

- Adhyaksa, G., & Akhmaddhian, S. (2015). Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-24. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.413>
- Agoes, A. (2016). Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh kantor akuntan publik. *Salemba Empat*.
- Burhan, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan BUMDES Sistem Akuntansi BUMDES Berbasis Web. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 282-287. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.195>
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *JAKPI- Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39-47. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i1.25706>
- Horman, B. C. (2018). Analisis pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran kas di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 1-10.
- Kasakeyan, B. A., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 352-359.
- Katili, I. N., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2017). Evaluasi penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Pada PT. Ciputra Internasional Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 1-10. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17203.2017>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchson, M. (2017). *Metode riset akuntansi*. Spasi Media.
- Ratnatunga, J., & Sopanah, A. (2015). Disaster Financing: A Contingent Valuation Approach. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 13(2), 1-28.
- Rondonuwu, C. B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 316-323.
- Scott, J. (2014). Sistem Pengendalian Intern. Edisi keenam. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.